



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266  
Semarang 50243


Semarang, 25 Mei 2015  
Kepada Yth.  
BUPATI BATANG  
di -  
BATANG

Nomor : 180/006498  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Klarifikasi Peraturan  
Bupati Batang Nomor 20  
Tahun 2015, Nomor 21  
Tahun 2015 dan Nomor 22  
Tahun 2015.

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 180/0414/2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal Penyampaian Peraturan Bupati Kabupaten Batang, bersama ini disampaikan hasil klarifikasi Peraturan Bupati Batang:

1. Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015, telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Batang, sebagai berikut:
  - a. Pasal 4 ayat (1) tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. Pasal 19 ayat (5), tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113;
  - c. Pasal 46, tidak sesuai dengan substansi Peraturan Bupati dimaksud.
3. Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Batang, sebagai berikut:
  - a. Pasal 7 (2), tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - b. Pasal 12 ayat (3), tidak sesuai dengan dengan ketentuan Lampiran Peraturan Bupati dimaksud.

Demikian untuk menjadikan maklum.



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

3-4 2015